

PROBLEM IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 59/2007 BAGI DAERAH

Yopie Yulius

Dosen Akademi Akuntansi, YAI, Jakarta

Abstract

The Ministerial of Public Affair regulation number 59/2007 (Permendagri) about the local government financial management that are revised edition from the same regulation number 13/2006 give a short time space for implemented to local government. Beside complexity of the chart, many form must be understanding, and availability of accountant a little; so many problems that need comprehensive solution if the Permendagri should be optimum implemented. On the other side, needed effort to eliminate resistance of the Parliament, because Permendagri cutting expenditure function of the Parliament. This article was discuse those complexity problems.

Keywords: financial report, implementation of the regulation

LATAR BELAKANG MASALAH

Rincian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Daerah tahun 2009 yang secara skematis mengikuti bermacam-macam alur jumlahnya sangat besar. Sebagai contoh, untuk Dana Dekonsentrasi Kabupaten/Kota se Provinsi di Indonesia mencapai Rp 33,692,95 miliar. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota se-Provinsi di Indonesia mencapai Rp 12,249,90 miliar. Bagaimana dengan anggaran belanja barang dan jasa daerah? Pada Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2009 sebagaimana disampaikan pemerintah di hadapan sidang DPR RI, tampak jelas bahwa investasi pemerintah pada tahun anggaran 2009 terkonsentrasi di daerah. Hal itu disebabkan sebagian besar konsumsi pemerintah dialokasikan pada anggaran belanja barang dan jasa daerah yang mencapai Rp 169,1 triliun atau 36,91 persen dari seluruh anggaran belanja barang dan jasa serta modal Rp 457,9 triliun (Presiden RI, 2009). Anggaran belanja barang dan jasa daerah meningkat Rp 21 triliun dari anggaran belanja barang dan jasa daerah dalam RAPBN Perubahan 2008. Komponen tersebut sebagian besar bersumber dari dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyeimbang yang mencapai 90 persen dari total APBD. Sisanya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Komponen anggaran belanja barang dan jasa daerah mencapai 67,5 persen

dari total anggaran belanja daerah senilai Rp 250,5 triliun. Jumlah tersebut berarti 7,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sekitar Rp 3.528,2 triliun.

Melihat besaran anggaran yang terkonsentrasi di daerah, salah satu hal paling krusial yang signifikan untuk dicermati ialah bagaimana menjamin optimalisasi pengelolaan dan akuntabilitas publiknya. Perlu ada jaminan bahwa setiap sen uang rakyat yang dikelola pemerintah maupun pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Guna melaksanakan Pasal 155 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 15 Mei 2006, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan terakhir, dalam tulisan ini selanjutnya disebut Permendagri.

Menurut ketentuan Pasal 332 Permendagri, dengan ditetapkannya peraturan menteri tersebut, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), dan Pasal 296 ayat (4), tentang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan menggunakan pendekatan berdasarkan prestasi kerja, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap sejak tahun anggaran 2006. Sedangkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 116 ayat (1) tentang penyusunan rancangan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) dan penetapan APBD setelah dievaluasi mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD sejak tahun anggaran 2007.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (2) tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan secara bertahap sejak tahun anggaran 2007. Ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 90 ayat (2) tentang penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009. Peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak ditetapkan peraturan menteri ini.

Jika ketentuan tersebut dicermati, maka ada beberapa hal mendasar terkait implementasi Permendagri dimaksud, yakni:

**Problem Implementasi Permendagri No. 59/2007 bagi Daerah
(Yople Yullus)**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 yang sedang berjalan harus dipertanggungjawabkan sesuai format Permendagri.
2. Penyusunan rancangan PPAS dan penetapan APBD setelah dievaluasi berlaku mulai dari APBD 2009.
3. Standar akuntansi pemerintahan mulai berlaku sejak tahun anggaran 2007.
4. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berlaku mulai tahun anggaran 2009.
5. Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah harus sudah disusun sebagai pendukung pelaksanaannya.

Mencermati ketatnya penjadwalan (tatakala) tersebut di atas, maka banyak hal perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Selain dari sisi bagan alir dan format yang begitu rumit harus dipahami dalam tempo yang relatif singkat, ketersediaan sumberdaya manusia, terutama tenaga akuntan, belum tentu akan memadai sesuai yang diharapkan. Alhasil, terdapat kompleksitas problematika yang perlu mendapatkan solusi komprehensif jika Permendagri hendak diimplementasikan optimal. Pada sisi lain, diperlukan upaya eliminasi resistensi lembaga legislatif karena Permendagri jelas-jelas memangkas fungsi penganggaran dari DPRD dalam penyusunan APBD.

PEMBAHASAN

PROBLEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang ada dari beberapa alternatif, memilih satu alternatif tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan paling tepat, demi tercapainya suatu tujuan. George R. Terry berpendapat bahwa "decision making can be defined as the selection of one behavior alternative from two or more possible alternatives (Terry, 1998). Jadi pengambilan keputusan adalah proses pemikiran dimana memilih satu alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Pengambilan keputusan yang dimaksud dalam artikel ini tidak lain adalah pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Menurut Quade (1984), apa yang dimaksud kebijakan publik adalah "the authoritative allocation of values for the whole society." Jadi kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Sementara menurut RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Secara sederhana, kebijakan publik juga diartikan sebagai hubungan antara unit-unit pemerintah dan lingkungannya, dan

merupakan serangkaian tindakan yang saling berkaitan dalam pemerintahan (Syafii, 1999).

Dengan demikian pengertian kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah atau pemegang kewenangan dalam rangka menetapkan pedoman untuk mendukung tindakan guna memecahkan masalah dalam masyarakat. Setiap kebijakan publik merupakan suatu tindakan untuk mengambil keputusan, maka proses ini sangat dipengaruhi sikap dan nilai-nilai yang melekat pada pribadi-pribadi pengambil kebijakan. Secara terinci Anderson menyebutkan ada 5 nilai-nilai yang melandasi tingkah laku pengambilan keputusan yang antara lain:

- a. Nilai-nilai politik (*political values*); keputusan yang dibuat atas dasar kepentingan politik.
- b. Nilai-nilai organisasi (*organizational values*) yaitu keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai organisasi yang dianut.
- c. Nilai-nilai pribadi (*personal values*); keputusan didasarkan nilai-nilai pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan kekuasaan, reputasi, kekayaan dan lain-lain.
- d. Nilai-nilai kebijakan (*policy values*); keputusan kebijakan didasarkan atas dasar kepentingan umum atau secara moral dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Nilai-nilai ideologi (*Ideological values*) yaitu kebijakan yang ditetapkan didasarkan nilai-nilai ideologis seperti jiwa nasionalisme sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan dalam dan luar negeri (Islamy, 1994).

Menurut Anderson suatu kebijakan publik mengandung beberapa implikasi sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan mengenai suatu masalah tertentu yang bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif) (Islamy, 1994).

Terkait dengan Pemendagri, kebijakan publik yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus sudah disusun sesuai jadwal Pemendagri. Adapun proses penyusunan

**Problem Implementasi Permendagri No. 59/2007 bagi Daerah
(Yopie Yulius)**

Peraturan Daerah mengacu pada pelaksanaan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan Perda mutlak memerlukan interaksi yang kondusif antara lembaga legislatif (DPRD) dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

Di dalam Undang-undang tersebut, kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No. 32/2004). Konsep sebagai "unsur" mengandung pengertian bahwa DPRD tidak bisa berbuat secara mandiri, melainkan harus bersama-sama dengan Kepala Daerah. Seperti tercantum dalam UU No. 32/2004 pasal 144 ayat (1): Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Hal itu berarti, DPRD sebagai bagian pelengkap penyelenggaraan pemerintahan daerah diposisikan sebagai membantu "urun rembug" kepada Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah. Dengan demikian pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif justru semakin kabur, karena pembuatan Peraturan Daerah diambil secara kolegiat antara DPRD dan Kepala Daerah. Dibandingkan dengan UU No. 22/ 1999 dimana pengambilan kebijakan menjadi kewenangan dari DPRD, maka UU No. 32/2004 termasuk kemunduran.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh DPRD menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 43 Ayat (1) adalah hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Dalam pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan dapat diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam hal ini dibentuk dulu semacam panitia khusus untuk menyelenggarakan kegiatan angket tersebut.

Selanjutnya yang menjadi kewajiban DPRD (Pasal 45 UU No. 32/2004) antara lain:

- a. Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memperjuangkan Peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat,

- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.**
- g. Memberikan pertanggung-jawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.**
- h. Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.**
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan keda dengan lembaga yang terkait.**

Adapun tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-undang Nomor 32/2004 Pasal 42 adalah:

- **Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;**
- **Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;**
- **Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama intemasional di daerah;**
- **Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.**
- **Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.**
- **Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian intemasional di daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;**
- **Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;**
- **Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah;**
- **Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;**
- **Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.**

Dalam hubungannya dengan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai bagian dari pendukung Pemendagri, maka sangat dimungkinkan kewenangan

Problem Implementasi Permendagri No. 59/2007 bagi Daerah (Yopie Yullius)

DPRD akan bias. Sebab tugas dan wewenang poin kedua menjadi hanya sebagai pelengkap saja. Tidak menjadi inisiatif DPRD. Jika demikian, maka bukan tidak mungkin para anggota DPRD akan bertindak tidak lagi sebagai legislator, melainkan sebagai broker untuk menggoalkan kepentingan tertentu terkait dengan RAPBD.

Jika hal itu terjadi, maka kompleksitas problematika pengambilan keputusan akan semakin rumit karena kepentingan rakyat bisa jadi dinomorduakan menyusul kepentingan DPRD dan kepentingan Kepala Daerah. Dua-duanya memiliki potensi yang sama untuk menjadi broker di tengah belum mandirinya partai politik karena diketahui kedua lembaga tersebut merupakan hasil rekrutmen politik oleh partai politik melalui pemilihan umum dan pilkada. Alhasil, spirit Permendagri yang lahir dari keinginan untuk mencapai *clean and good governance* dalam pemerintahan yang demokratis hanyalah akan menjadi seonggok kebijakan yang nyaris tidak bermakna.

PROBLEM PENYEDIAAN SDM AKUNTAN

Dalam Permendagri, terdapat empat proses utama pengelolaan keuangan daerah yang demikian rumit. Proses pertama dimulai dari perencanaan dan penganggaran yang meliputi 10 proses, mencakup lampiran A, mulai dari A1-A22. Proses kedua adalah pelaksanaan dan penatausahaan APBD yang meliputi 16 proses, mencakup lampiran B, mulai dari B1-B5 dan lampiran D, mulai dari D1-D22. Proses ketiga adalah perubahan APBD yang mencakup 11 proses meliputi lampiran C, mulai dari C1-C19. Terakhir proses akuntansi dan pelaporan dengan 6 proses, mencakup lampiran E, mulai dari E1-E27.

Tingkat kerumitan yang tinggi namun pada akhirnya mengerucut dan terkonsentrasi di satu institusi berpotensi menimbulkan kerawanan, terutama dalam hal pengawasan. Sebagai contoh untuk proses utama pertama, yakni perencanaan dan penganggaran. Di dalam perencanaan dan penganggaran terdapat 10 proses yang mesti dilewati. Langsung kita ambil contoh proses ke-5 dari 10 proses tersebut, yakni proses Penyusunan Raperda APBD dan Penyusunan Raper Penjabaran KDH. Proses ke-5 ini meliputi uraian kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) KDH menyusun Raperda APBD beserta Lampiran dan Nota Keuangan.
- 2) KDH menyerahkan Raperda APBD beserta Lampiran dan Nota Keuangan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober.
- 3) DPRD bersama Pemda membahas kesesuaian Raperda APBD beserta Lampiran dan Nota Keuangan dengan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS.
- 4) Setelah dinyatakan sesuai, DPRD dan KDH membuat Persetujuan Bersama Raperda APBD selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun

anggaran bersangkutan dilaksanakan. Dalam hal lebih dari satu bulan DPRD tidak mengambil keputusan maka proses langsung dilanjutkan ke Penyusunan Raper KDH APBD (proses ke-9).

- 5) DPRD menyerahkan Persetujuan Bersama Raperda APBD kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).
- 6) PPKD berdasarkan Persetujuan Bersama Raperda APBD dan RKA-SKPD menyiapkan Raper KDH Penjabaran APBD. Lampiran Raper KDH Penjabaran APBD meliputi: (a) Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah; (b) Penjabaran KDH menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, pembiayaan.
- 7) PPKD menyerahkan Raper KDH Penjabaran APBD kepada KDH.

Sangat berbeda dengan Kepmendagri Nomor 29/2002, Permendagri mengatur secara rigid format yang diperlukan dan bagan alir yang terjadi sesuai dengan teks Permendagri. Untuk proses utama keempat misalnya, yakni akuntansi dan pelaporan meliputi 6 proses yang tidak mudah sebagai berikut: Akuntansi SKPD; Laporan Keuangan SKPD; Akuntansi SKPKD; Laporan Keuangan Pemda; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan Pembahasan Laporan Keuangan Pemda.

Pertanyaannya ialah, apakah sumberdaya manusia (SDM) di masing-masing Pemkab tersedia untuk memahami prosedur-prosedur Permendagri yang lebih mengarah kepada model standar akuntansi pemerintahan? Dari sisi ketersediaan sumberdaya manusia (SDM), agaknya tidak satu Pemda pun yang mampu dalam tempo relatif menyediakan tenaga akuntan dalam jumlah yang cukup. Sebab, hanya akuntanlah yang dapat memenuhi kualifikasi untuk proses akuntansi dan pelaporan yang demikian rumitnya. Kerumitan menjadi bertambah oleh karena APBD tahun anggaran 2009 harus dilaporkan menurut format Permendagri. Sedangkan diketahui, nomor-nomor rekening yang disediakan untuk masing-masing urusan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, pembiayaan demikian terpisah-pisah dan banyak sekali.

Seperti diketahui, Permendagri merangkum 78 definisi dan puluhan akronim yang tidak bisa dalam sekejap dipahami. Akronim-akronim lama yang berubah sementara fungsinya mirip, bahkan sama bisa jadi akan mengganggu konsentrasi aparat birokrasi. Pasalnya pun mencapai ratusan. Agar Permendagri dapat optimal terimplementasikan, agaknya perlu kerja ekstra keras masing-masing SKPD untuk secara terus menerus memahaminya.

SIMPULAN

Apabila ditelaah lebih mendalam, maka kompleksitas problematika implementasi Permendagri dapat diinventarisasikan sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan wewenang yang terlalu terkonsentrasi ke Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini berada pada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) berimplikasi pada perencanaan yang lebih bersifat eksklusif dan kurang transparan. Ada kemungkinan proses bottom up dalam hal penyusunan anggaran tidak terakomodasi.
2. Berkurangnya efektivitas kontrol, semakin terkonsentrasi semakin sedikit yang melakukan kontrol.
3. Terjadinya perubahan perkiraan-perkiraan pengeluaran dan penerimaan drastis atau signifikan dan mendasar sehingga mempersulit perbandingan kinerja keuangan tahun lalu dengan tahun berikutnya, karena harus diteliti lagi secara cermat sampai dengan laporan keuangan neraca.
4. Harus mengubah secara mendasar sistem pencatatan dan otomatisasi pengolahan data akuntansi akibat pergantian nomor rekening dalam jumlah besar.
5. Implementasi memerlukan kualifikasi SDM yang pada kondisi sekarang tidak tersedia banyak di hampir seluruh Pemda.
6. Terjadi banyak misinterpretasi antar-SKPD mengenai posting (pengalokasian) biaya karena tidak disertai manual posting yang jelas.
7. Adanya peluang besar adanya perbedaan interpretasi antara pelaksana dengan pemeriksa (BPK).
8. Pada Kempen 29/2002 DPRD bisa masuk RASK (Rancangan Anggaran Sementara Kegiatan), dengan Permendagri sekarang tidak lagi.

Solusi komprehensif yang bisa dilakukan ialah melakukan sosialisasi secara sistematis di masing-masing SKPD dengan mengundang para pihak yang memang dipandang menguasai Permendagri agar tidak terjadi misinterpretasi. Langkah lain yang harus dilakukan ialah memenuhi tenaga akuntan secara bertahap melalui pengangkatan PNS baru dengan kualifikasi yang benar-benar sesuai dan melakukan on the job training bagi tenaga keuangan yang tersedia agar familier dengan Permendagri.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, Muhammad Irfan. (1994). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Malang: Bumi Aksara.

OPTIMAL, Vol.6, No.2, Februari 2009: 111-120

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Syafii, Inu Kencana. (1999). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Aneka Cipta.

Terry, G.R. (1998). Public Administration. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc..

Undang-undang RI Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Quade, E.S. (1984). Analysis for Public Decisions. Second Edition. New York: Elsevier Science Publishing Co. Inc.